



PUTUSAN

Nomor 609/Pdt.G/2024/PA.Rap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Perceraian antara:

PENGUGAT, Agama Islam, tempat dan tanggal lahir xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx / 39 tahun, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Dusun I Sidomulyo Desa Sidomulyo Kecamatan Aek Kuo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini diwakili dan atau didampingi oleh kuasanya. 1. Sunita, SH dan 2. Nita Indira Utami, SH. Advokat / Penasehat Hukum dari Kantor Yayasan Informasi Indonesia Untuk Masyarakat Desa (YASIMA) beralamat di Jalan Padang Matinggi Nomor. 58 Rantauprapat dengan domisili elektronik: Nitaindira6153@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 26 April 2024 yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat dengan Register Nomor: 351/PAN.PA.W2.A4/SK/V/2024 tanggal 3 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, Agama Islam, tempat dan tanggal lahir Sidomulyo, XXXXXXXX / 44 tahun, pendidikan terakhir STM, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx, tempat tinggal Dusun I Sidomulyo Desa Sidomulyo Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 27 Hal. Put. No. 609/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 6 Mei 2024 melalui kuasanya telah mengajukan perkara gugatan cerai yang telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat dengan Register Nomor 609/Pdt.G/2024/PA.Pspk, tanggal 6 Mei 2024 dengan perbaikan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal XXXXXXXXXXXXXXX dan terdaftar pada Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXX tertanggal XXXXXXXXX
2. Bahwa saat pernikahan status Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga dirumah sendiri di Dusun I Sidomulyo Desa Sidomulyo Kecamatan Aek Kuo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx sampai dengan berpisah pada bulan Februari 2023.
4. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Dusun I Sidomulyo Desa Sidomulyo Kecamatan Aek Kuo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, namun sudah tidak satu rumah lagi.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak bernama:
 - 5.1. XXXXXXXXXX (lk) lahir tanggal XXXXXXXXXX;
 - 5.2. XXXXXXXXXXXXXXX (lk) lahir tanggal XXXXXXXXXXXXXXX;
 - 5.3 XXXXXXXXXX (pr) lahir tanggal XXXXXXXXXX, saat ini anak-anak berada pada Penggugat.

Hal. 2 dari 27 Hal. Put. No. 609/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa awal mula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, namun sejak tahun 2005, mulailah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan:

6.1 Tergugat suka bermain judi kartu dan judi bola;

6.2 Tergugat kurang dalam memberikan nafkah belanja kepada Penggugat;

6.3 Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan suka ganti-ganti perempuan, hal ini diketahui Penggugat dari isi pesan yang terdapat di handphone Tergugat.;

6.4. Tergugat suka berbicara kasar kepada Penggugat dan apabila bertengkar Tergugat selalu menghancurkan barang-barang rumah tangga;

7. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2023 yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan tidak cukup dengan 1 (satu) wanita saja sehingga membuat Penggugat tidak tahan lagi dengan perbuatan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan telah berpisah sampai dengan sekarang.

8. Bahwa mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian sebagaimana :

- Hak Asuh Anak jatuh kepada Penggugat dan biaya keperluan 3 (tiga) orang anak dalam 1 bulan sebesar Rp. 2.000.000. (dua juta rupiah).

9. Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat diketahui oleh keluarga, dan sebelumnya keluargapun telah berupaya untuk mendamaikan namun tidak berhasil.

10. Bahwa karena hal tersebut diatas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan pernikahannya dengan Tergugat, dan perceraian melalui pengadilan adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat.

Hal. 3 dari 27 Hal. Put. No. 609/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Majelis Hakim agar berkenan membuka sidang dengan memanggil pihak-pihak berperkara serta dapat memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (*TERGUGAT*) terhadap Penggugat (*PENGGUGAT*).
3. Menyatakan mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian sebagaimana :
 - Hak Asuh Anak jatuh kepada Termohon dan biaya keperluan 3 (tiga) orang anak dalam 1 bulan sebesar Rp. 2.000.000. (dua juta rupiah).
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER:

Jika Majelis Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Wassalam.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi/diwakili oleh Kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa keabsahan surat kuasa Penggugat kepada Kuasa Hukumnya, memeriksa dokumen Berita Acara Pengambilan Sumpah, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 oleh Mediator Non Hakim bernama Lenggayani Siregar, S.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 26 Juni 2024 mediasi tersebut telah berhasil sebagian tentang hak hadhanah dan nafkah anak, sedangkan perceraian tidak berhasil;

Hal. 4 dari 27 Hal. Put. No. 609/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan ada perbaikan gugatan tertanggal 3 Juli 2024;

Bahwa Penggugat mendaftarkan perkara secara elektronik, sehingga pemeriksaan perkara ini dilakukan secara elektronik dan Tergugat telah setuju untuk beracara secara *e-litigasi* melalui aplikasi *e-court* maka selanjutnya telah disusun jadwal persidangan (*court calendar*) oleh Majelis Hakim bersama para pihak sebagaimana dalam berita acara persidangan;

Bahwa Tergugat telah menyerahkan jawaban tertulis secara elektronik yang diunggah melalui SIP dalam persidangan elektronik tanggal 12 Juli 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tergugat tidak keberatan dan tidak membantah pada poin 1, point 2, point 3, point 4 dan point 5 didalam gugatan;
2. Tergugat keberatan dan membantah pada poin 6 yakni:
 - 2.1. Point 6.2. "Tergugat kurang dalam memberi nafkah" senyatanya Tergugat sangat bertanggung jawab soal nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, setiap Tergugat gaji setengah bulan sekali semuanya diberikan kepada Penggugat, Tergugat sangat keberatan apabila Penggugat mengatakan kurang dalam memberi nafkah dan terlalu mengada-ngada;
 - 2.2. Point 4.2. "Tergugat selingkuh ganti-ganti pasangan" tuduhan Penggugat kepada Tergugat sudah tidak wajar, Tergugat sama sekali tidak ada bertemu atau berhubungan dengan wanita lain, tuduhan Penggugat semuanya fitnah dan mengada-ngada;
 - 2.3. Point 6.4 "Tergugat suka bicara kasar" senyatanya Tergugat apabila marah hanya suaranya saja yang keras, akan tetapi untuk bicara kasar mencaci maki Penggugat itu tidak pernah Tergugat lakukan;
3. Tergugat keberatan dan membantah pada poin 7, tanggapan Tergugat sama seperti point 2.2 diatas;
4. Tergugat tidak keberatan dan tidak membantah pada poin 7, point 8, point 9 dan point 10 didalam gugatan;

Hal. 5 dari 27 Hal. Put. No. 609/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk sebagai tambahan dari Tergugat, bahwa Tergugat sangat mencintai dan menyayangi Penggugat, Tergugat sangat menyesal apabila ada perbuatan Tergugat yang kurang baik dimata Penggugat, karena Tergugat bukanlah manusia yang sempurna pasti punya salah dan Tergugat sangat ingin Penggugat menerima dan memaafkan Tergugat ;
6. Bahwa berdasarkan penolakan dan bantahan dari hal-hal yang diuraikan diatas Tergugat memohon dengan rendah hati dan ampunan dari Allah SWT juga ridhonya, mengingat saya sebagai Tergugat masih sayang dan mencintai Penggugat dan ingin menjadikan rumah tangga sebagai surga dunia juga ladang ibadah seumur hayat Tergugat;
7. Bahwa Tergugat sangat berharap atas penjelasan dan permintaan sebagaimana penjelasan diatas, Penggugat dapat mencabut cerai gugat dengan register 609/Pdt.G/2024/PA.Rap tertanggal 06 Mei 2024.

Memohon kiranya kepada Majelis Hakim yang Mulia Pengadilan Agama Rantauprapat agar berkenan memeriksa dan mengadili selanjutnya memutuskan:

1. Menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat terhadap Tergugat;
2. Mempersatukan kami antara Tergugat (**TERGUGAT**) dan Penggugat (**Yuliani binti Suyetno**) untuk menjalankan rumah tangga yang rukun, damai, sakinah, mawaddah, warohman;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan Replik tertulis secara elektronik yang diunggah melalui SIP dalam persidangan elektronik tanggal 16 Juli 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap pada gugatan Penggugat dan menolak jawaban Tergugat kecuali terhadap dalil yang diakui secara tegas kebenarannya diakui Penggugat.

Hal. 6 dari 27 Hal. Put. No. 609/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat tetap pada dalil Penggugat pada angka 1 sampai dengan 5 pada alasan gugatan Penggugat.
3. Bahwa Penggugat pada alasan gugatan pada angka 6 point 6.1 sampai dengan 6.4, dan begitu juga dengan alasan gugatan Penggugat angka 7 sampai dengan 10.
4. Bahwa jawaban Penggugat pada angka 6 tidak ada benar adanya sebab sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang menemui ataupun memberikan nafkah belanja pada Penggugat maupun anak-anak, apalah arti cinta dan sayang jika cinta dan sayang tidaklah cukup dengan kata-kata saja.
5. Bahwa jawaban membantah angka 8 tidak dapat diterima, sebab adalah hasil mediasi Penggugat dengan Tergugat, yang sudah dibenarkan Tergugat dalam persidangan.
6. Bahwa alasan-alasan yang diajukan pada jawaban Tergugat tidak dapat membantah alasan gugatan Penggugat, untuk itu jawaban Tergugat haruslah ditolak.

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyerahkan Duplik tertulis tertanggal 18 Juli 2024 secara elektronik yang isinya pada pokoknya menyatakan Tergugat tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu, tanggal XXXXXXXXXXXX, bermaterai cukup, telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal dan paraf, kemudian bukti tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya

Hal. 7 dari 27 Hal. Put. No. 609/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata cocok, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal dan paraf, kemudian bukti tersebut diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal dan paraf, kemudian bukti tersebut diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal dan paraf, kemudian bukti tersebut diberi tanda P.4.

Bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi-saksi yaitu:

1. SAKSI 1, lahir di Padang Halaban, 23 Juli 1985, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun II Panigoran, Desa Perkebunan Panigoran, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2004;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun beberapa tahun terakhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

Hal. 8 dari 27 Hal. Put. No. 609/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat suka bermain judi, pulang sampai pagi, berselingkuh dan tidak memberi nafkah belanja untuk kebutuhan sehari-hari, jika bertengkar Tergugat bicara kasar sama Penggugat dan menghancurkan barang-barang rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena Penggugat sudah merasa tidak tahan dengan sikap Tergugat yang juga kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepenghlihatan saksi selama berpisah sudah hampir setahun ini, anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sangat sayang terhadap anak-anaknya, saksi melihat anak-anak diurus dan diwarat dengan baik;

2. SAKSI 2, lahir di Panigoran, tanggal 26 Juni 1988, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pemanen Kebun, bertempat tinggal di Dusun II Panigoran, Desa Perkebunan Panigoran, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2004;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai tiga orang anak;

Hal. 9 dari 27 Hal. Put. No. 609/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun bebarapa tahun terakhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat suka bermain judi, pulang sampai pagi, berselingkuh dan tidak memberi nafkah belanja untuk kebutuhan sehari-hari, jika bertengkar Tergugat bicara kasar sama Penggugat dan menghancurkan barang-barang rumah tangga;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
 - Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena Penggugat sudah merasa tidak tahan dengan sikap Tergugat yang juga kasar terhadap Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sepenghlihatan saksi selama berpisah sudah hamper setahun ini, anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sangat sayang terhadap anak-anaknya, saksi melihat anak-anak diurus dan diwarat dengan baik;
- Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan apapun;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan alat buktinya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan;

Bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya hanya mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu:

Hal. 10 dari 27 Hal. Put. No. 609/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, NIK XXXXXXXXXXXX, lahir di Sidomulyo tanggal 24 April 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mekanik, bertempat tinggal di Dusun xxx, Desa Sidomulyo, Kecamatan Aek Kuo, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah adik kandung Tergugat dan Penggugat kakak ipar saksi;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami istri yang menikah sudah hamper 20 tahun;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun-rukun saja namun sekitar 8 (delapan) bulan ini telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat dengan Penggugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi pernah antara Terggat dengan Penggugat didamaikan keluarga, namun sampai sekarang masih berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi bersedia untuk merukunkan Tergugat dengan Penggugat lagi;

2. SAKSI 2, NIK 1209201104820003, lahir di Kisaran tanggal 11 April 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Dusun xxx, Desa Sidomulyo, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara,

- Bahwa saksi kenal Tergugat dan Penggugat karena saksi bertetangga;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami istri namun tidak tahu kapan;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah mempunyai tiga orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Tergugat dan Penggugat bagus-bagus saja namun saat ini sudah berpisah tempat tinggal;

Hal. 11 dari 27 Hal. Put. No. 609/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat kapan Tergugat dengan Penggugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Tergugat dan Penggugat, hanya saja cerita orangtua Penggugat kepada saksi bahwa Tergugat jarang pulang, kalau masalah Tergugat selingkuh dan Tergugat Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Tergugat dengan Penggugat karena saksi ikut juga dan ada juga kepala desa, namun ketika perdamaian tersebut orangtua Penggugat menyatakan bahwa tunggu dulu dan beri waktu Penggugat untuk berfikir dan selanjutnya saksi tidak mengetahui lagi akhirnya masalah ini sampai ke Pengadilan;
- Bahwa setahu saksi anak Tergugat dan Penggugat yang bernama Zidan tinggal bersama Tergugat, namun terkadang yang perempuan juga tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa saksi bersedia untuk merukunkan Tergugat dengan Penggugat lagi;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan apapun;

Bahwa kedua saksi Tergugat masih bersedia dan sanggup untuk mendamaikan Tergugat dan Penggugat, maka Majelis Hakim telah memberikan waktu kepada kedua saksi Tergugat tersebut, dan atas pertanyaan Ketua Majelis kedua saksi Tergugat menyatakan bahwa sudah dilakukan perdamaian antara Tergugat dengan Penggugat namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak mau lagi bersama Tergugat namun untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat dibesarkan dengan bersama-sama;

Bahwa Majelis Hakim meminta keterangan anak Penggugat dan Tergugat bernama Zasqim Ziedaen bin Agunawan, lahir di Sidomulyo tanggal 21 Januari 2012, agama Islam, tempat tinggal di Dusun I, Desa Sidomulyo,

Hal. 12 dari 27 Hal. Put. No. 609/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Aek Kuo, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah ibu saya dan Tergugat adalah ayah saya;
- Bahwa saya sekarang tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa jika terjadi perceraian antara Tergugat dengan Penggugat maka saya ingin tinggal dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kesimpulan tertulis secara elektronik yang diunggah melalui SIP dalam persidangan elektronik tanggal 28 Agustus 2024, yang selengkapnya sebagaimana dimuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat di dalam berita acara persidangan maka, untuk meringkas putusan ini Majelis Hakim memandang cukup dengan menunjuk berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan dipersidangan Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan asli surat kuasa khusus, kemudian Majelis Hakim meneliti kesesuaian antara dokumen asli dan dokumen elektronik yang disampaikan Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) ternyata cocok dan sesuai, maka berdasarkan Pasal 20 ayat (1) dan (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Romawi xxx, huruf C, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/22 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilakukan secara elektronik;

Hal. 13 dari 27 Hal. Put. No. 609/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui email dan surat tercatat untuk menghadap ke persidangan dan terbukti Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rantauprapat, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Rantauprapat untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam), yang mana Penggugat dan didampingi oleh kuasanya hadir di persidangan sedangkan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini didampingi dan diwakili oleh kuasa hukum yaitu Sunita, S.H., Nita Indira Utami, S.H., Para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Yayasan Informa Indonesia Untuk Masyarakat Desa (YASIMA) berkantor di Jalan Padang Matinggi Nomor 58 Rantauprapat, maka terhadap hal itu Majelis Hakim menilai Para kuasa hukum Penggugat tersebut telah menunjukkan identitasnya sebagai kuasa hukum dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dari PERADI, selanjutnya telah menunjukkan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi Sumatera Utara/Pengadilan Tinggi Medan dan terhadap surat kuasa khusus yang dibuat oleh Penggugat tanggal 26 April 2024 yang telah terdaftar di Pengadilan Agama RantauPrapat dengan Register Nomor 351/PAN.PA.W2-A.4/SK/V/2024 tertanggal 3 Mei 2024, telah memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994. Dengan demikian kuasa tersebut dapat diterima untuk mendampingi dan mewakili Penggugat dipersidangan;

Hal. 14 dari 27 Hal. Put. No. 609/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan secara maksimal dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, sebagaimana maksud dan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil untuk berdamai;

Menimbang, bahwa di samping Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Non Majelis Hakim bernama Lenggayani Siregar, S.H., sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tetapi ternyata upaya damai melalui mediasi tersebut berdasarkan laporan mediator tanggal 26 Juni 2024 mediasi tersebut berhasil sebagian tentang hak hadhanah dan biaya anak Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai dalam perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatannya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan gugatan Penggugat telah dibacakan dalam persidangan, yang mana dalam gugatan Penggugat mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2005 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka bermain judi, Tergugat kurang memberikan uang belanja kepada Penggugat dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, serta Tergugat suka berbicara kasar kepada Penggugat, akibatnya sejak bulan Februari 2023 sampai saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah, alasan lengkapnya telah termuat dalam surat gugatan dan telah dicantumkan dalam Duduk Perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv dan Pasal 147 ayat (1) R.Bg dihubungkan dengan gugatan Penggugat,

Hal. 15 dari 27 Hal. Put. No. 609/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Gugat ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat tersebut secara formal dapat dibenarkan, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya, apakah alasan terkait perkara perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 RBg yang menyatakan: *"Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut"* jo. Pasal 1865 KUHPdata yang menyatakan, *Barang siapa yang mengajukan peristiwa-peristiwa atas mana ia mendasarkan sesuatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu; sebaliknya barang siapa yang mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembantahan hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat tersebut, dalam persidangan secara elektronik Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat tentang pernikahan, anak dan tempat tinggal Tergugat dengan Penggugat serta tentang telah berpisah rumahnya antara Tergugat dengan Penggugat sejak bulan Februari 2023, tetapi tentang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Tergugat dengan Penggugat dan penyebab pertengkaran tersebut tidaklah benar karena Tergugat jikapun ada berbuat salah karena

Hal. 16 dari 27 Hal. Put. No. 609/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bukanlah manusia sempurna dan Tergugat sangat ingin Penggugat menerima dan memaafkan Tergugat karena Tergugat masih mencintai Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg dan Pasal 313 R.Bg jo. Pasal 1925 dan 1926 KUH Perdata, maka Majelis Hakim menilai jawaban Tergugat yang sebagian mengakui dalil gugatan Penggugat tersebut dapat dinyatakan sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menilai pengakuan murni tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig bewijskracht*), mengikat (*bindende bewijskracht*) dan menentukan (*beslisend*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1924 dan 1925 KUH Perdata, oleh karena jawaban Tergugat ada bantahan, maka Majelis Hakim menerapkan beban pembuktian yang berimbang kepada pihak Penggugat maupun Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 KUHPerdata jo. 283 RBg;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dengan tanda P.1 s/d P.4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) tersebut adalah berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:897/10/V/2009 tanggal 14 Mei 2004, yang ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 17 dari 27 Hal. Put. No. 609/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat (P.2) tersebut adalah berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor:1223-LT-22082016-0116 tanggal 22 Agustus 2016, yang ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak pertama bernama XXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir pada tanggal XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.3) tersebut adalah berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor:XXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXX, yang ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak kedua bernama Muhammad Zaqim Ziedaen, laki-laki, lahir pada tanggal 21 Januari 2012;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.4) tersebut adalah berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor:XXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXXXX, yang ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak ketiga bernama XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir pada tanggal XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXX, kedua Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan, dengan demikian sesuai Pasal 175 R.Bg syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materiilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

--- Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua menerangkan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat selama ini hidup rukun dan damai, namun beberapa tahun belakangan ini antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat suka bermain judi,

Hal. 18 dari 27 Hal. Put. No. 609/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselingkuh dan kurang memberikan belanja kepada Penggugat, dan saksi melihat langsung pertengkaran tersebut, akibatnya sejak 1 (satu) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan ketiga orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil jawabannya, Tergugat mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Khairuddin dan Chairul Afrizal Panjaitan, kedua saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan, dengan demikian sesuai Pasal 175 R.Bg syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi menerangkan bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat selama ini rukun dan damai namun, namun antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah, namun kedua saksi tidak ingat kapan Tergugat dan Penggugat berpisah rumahnya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut tidak saling bertentangan yang mana keduanya menerangkan antara Tergugat dengan Penggugat sekarang telah berpisah rumah, walaupun kedua saksi tidak ingat kapan berpisah rumahnya antara Tergugat dengan Penggugat, namun keterangan kedua saksi ini saling sejalan satu dengan yang lain, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Hal. 19 dari 27 Hal. Put. No. 609/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat masih bersedia dan sanggup untuk mendamaikan Tergugat dan Penggugat, dan telah diberikan waktu oleh Majelis Hakim untuk mendamaikan Tergugat dengan Penggugat, namun kedua saksi Tergugat menyatakan bahwa sudah dilakukan perdamaian antara Tergugat dengan Penggugat namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak mau lagi bersama Tergugat namun untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat dibesarkan dengan bersama-sama, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat, bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Majelis Hakim memperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal pada tanggal 14 Mei 2024 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu yaitu tahun 2023 dan sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa (broken marriage), antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk didamaikan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo.

Hal. 20 dari 27 Hal. Put. No. 609/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sulit dicapai oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dinilai dari fakta dimana Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu yaitu tahun 2023 dan keduanya sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, serta upaya perdamaian yang telah dilakukan oleh keluarga serta oleh mediator maupun oleh Majelis Hakim selama proses persidangan tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai (Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) dan hal ini sesuai juga dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Hukum Perkawinan pada huruf b angka 2 yang menjelaskan bahwa: "2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus

Hal. 21 dari 27 Hal. Put. No. 609/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”, yang telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Hukum Perkawinan yang menjelaskan “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus diikuti telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum Tergugat/ Penggugat melakukan KDRT”, telah terpenuhi karena Penggugat telah dapat membuktikan adanya berselisih dan bertengkar terus antara Penggugat dengan Tergugat serta perpisahan Penggugat dengan Tergugat telah lebih dari 6 bulan;;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum Islam dalam kitab Ghayatul Maram susunan Syekh Majdi yang menyatakan, :

وَإِذَا شَتَدَّتْ عَدَمُ رُغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرُؤُوسِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً

Artinya : *Apabila ketidaksenangan si Isteri kepada suaminya sudah sangat memuncak, maka Majelis Hakim harus menjatuhkan talaq suami dengan talak satu ba'in;*

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu menyampaikan bahwa perkawinan disyariatkan di dalam Islam mempunyai tujuan suci dan mulia, dan idealnya perkawinan hanya sekali untuk selamanya. Dibukanya pintu perceraian harus difahami sebagai pintu darurat yang boleh dilalui apabila keutuhan rumah tangga benar-benar sudah tidak mungkin dipertahankan lagi serta apabila tetap dipertahankan apakah akan mendatangkan maslahat (kemaslahatan) atau lebih mendatangkan mafsadat (kerusakan) bagi kedua belah pihak, maka sesuai qoidah ushul:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Majelis Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa apabila tetap dipertahankan akan lebih mendatangkan

Hal. 22 dari 27 Hal. Put. No. 609/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mafsadat atau penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, oleh karenanya untuk menghindarinya jalan terbaik bagi Penggugat dengan Tergugat untuk saat ini adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat patut mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hak Hadhanah

Menimbang, bahwa Penggugat juga memohon agar hak hadhanah atas 3 (tiga) orang anak yang bernama Muhammad Rafiq Syahputra (lk) lahir tanggal 17 September 2004, Zasqim Ziedaen (lk) lahir tanggal 21 Januari 2012 dan Aina Talita Zahra (pr) lahir tanggal 05 Oktober 2013 ditetapkan berada pada Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya telah terjadi kesepakatan berdasarkan hasil mediasi tertanggal 26 Juni 2024 yaitu Tergugat sepakat Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut dengan syarat Tergugat tidak boleh dihalangi kapanpun untuk menjumpai ketiga anak tersebut serta apabila Penggugat melanggar kesepakatan ini maka perkara ini akan diajukan ke Pengadilan Agama sebagai alasan pencabutan hak hadhanah, dan hasil mediasi tersebut telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah dicabut oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan, sehingga Majelis Hakim menilai kesepakatan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat 2 PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Muhammad Rafiq Syahputra telah berusia diatas 12 tahun, maka sesuai

Hal. 23 dari 27 Hal. Put. No. 609/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 105 ayat (b) berbunyi “Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya, maka Majelis Hakim sudah meminta keterangan anak tersebut di persidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim, anak tersebut ingin tinggal bersama Tergugat/ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXX (lk) lahir tanggal XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX (pr) lahir tanggal XXXXXXXXXXXXXX, berada dibawah hadhanah Penggugat dengan kewajiban tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut sebagai ayah. Apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah, hal ini sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 angka 4;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat yang ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) atas dua orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX (lk) lahir tanggal XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX (pr) lahir tanggal XXXXXXXXXXXX, bukan berarti Tergugat tidak boleh berhubungan dengan anak tersebut, tetapi sesuai ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Tergugat tetap mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak serta diberi hak untuk berhubungan dengan anak tersebut, hal ini terutama demi kemaslahatan dan kepentingan anak tersebut;

Biaya Hadhanah

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat atas nafkah 3 orang anak setiap bulannya, antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya telah terjadi kesepakatan berdasarkan hasil mediasi tertanggal 26 Juni 2024 yaitu Tergugat sepakat membayar nafkah 3 orang anak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan hasil mediasi tersebut telah ditandatangani oleh Penggugat dan

Hal. 24 dari 27 Hal. Put. No. 609/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan tidak pernah dicabut oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) atas dua orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX (lk) lahir tanggal XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX (pr) lahir tanggal XXXXXXXXXXXX, oleh karenanya Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, dan menolak gugatan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK (lk) lahir tanggal XXXXXXXXXXXX dan ANAK (pr) lahir tanggal XXXXXXXXXXXX, berada di bawah hak asuh Penggugat (**ANAK**) dengan kewajiban tetap memberikan hak akses kepada Tergugat (**ANAK**) untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut sebagai ayah;
4. Menghukum Tergugat (**TERGUGAT**) untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang

Hal. 25 dari 27 Hal. Put. No. 609/Pdt.G/2024/PA.Rap



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PNBP	:Rp 30.000
5.	Redaksi	:Rp 10.000
6.	Materai	: <u>Rp 10.000</u>
Jumlah		Rp 162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Hal. 27 dari 27 Hal. Put. No. 609/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)